

PENANGANAN PERKARA *PRE-NOTIFICATION* OLEH KPPU DALAM KERANGKA HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA

Wizna Gania Balqis
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia
Email: wznbalqis@gmail.com

ABSTRAK

KPPU merupakan lembaga komisi independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang, yang mana dalam menangani, memutuskan atau melakukan penyelidikan suatu perkara tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun, baik pemerintah maupun pihak lain yang memiliki *Conflik of Interest*. Penelitian hukum normative akan mengkaji permasalahan mengenai proses pengambilalihan saham (akuisisi) terkait Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-M/2017 dan mengenai fungsi serta peran KPPU dalam penegakan hukum persaingan usaha terhadap penanganan perkara *pre-notification*. Penelitian ini menunjukkan bahwa, proses pengambilalihan saham PT. Iforte Solusi Infotek oleh PT. Profesional Telekomunikasi telah melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. Kemudian KPPU berwenang dalam melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha, saksi maupun pihak lain karena adanya laporan dari masyarakat atau laporan dari pelaku usaha yang dirugikan oleh pelaku usaha lainnya. Salah satunya terhadap penanganan mengenai perkara *Pre-Notification*.

Kata Kunci : KPPU; Persaingan Usaha; Pre-Notofication

ABSTRACT

KPPU is an independent commission established by law, which in dealing, deciding or investigating a matter cannot be affected by any party, neither the government nor the other party having the Conflik of Interest. Normative legal research will examine the problem of the acquisition process (acquisitions) related to the ruling KPPU number 05/KPPU-M/2017 and about the function and role of KPPU in the law enforcement of business competition against the handling of pre-notification matters. This research shows that the acquisition process of PT. Iforte Solusi Infotek by PT. Profesional Telekomunikasi has violated article 29 of Law No. 5 of 1999 and article 5 of government Regulation number 57 year 2010. Then KPPU authorized in conducting checks on business actors, witnesses and other parties because of the report from the community or reports from

businesses that are harmed by other businesses. One of them is for handling Pre-Notification matters.

Keywords : KPPU; Business Competition; Pre-Notification

Latar Belakang

Perusahaan merupakan aspek yang mempunyai peran strategis dalam kehidupan masyarakat pada sektor ekonomi dalam kegiatan dunia usaha atau bisnis (Disemadi, Prananingtyas, & Sari, 2020). Peran strategis tersebut disebabkan oleh fungsi utama perusahaan sebagai motor penggerak roda kegiatan bisnis (Supriatna, 2016; Disemadi, & Prananingtyas, 2020). Kegiatan bisnis tersebut bertujuan untuk menciptakan pemerataan pendapatan masyarakat, hal tersebut didasarkan pada penerapan Pancasila yaitu sila ke lima yang berbunyi Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Sapitri, 2015). Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu adanya demokrasi dibidang ekonomi dimana memberikan kesempatan yang sama bagi setiap pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan/atau jasa dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar (Mantili, Kusmayanti, &

Afriana, 2016). Penciptaan iklim usaha yang sehat sebagai sarana penciptaan demokrasi di bidang ekonomi itu perlu terus diupayakan secara terencana dan terus-menerus (Tanjung & Siregar, 2013). Demokrasi ekonomi dapat terwujud dengan menghindari pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok perusahaan serta persaingan tidak sehat lainnya yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan konsepsi keadilan (Kurniawan, Disemadi & Purwanti, 2020). Mencegah dan menindak pelaku usaha yang melakukan persaingan usaha tidak sehat itu diperlukan adanya aturan hukum (Zakiyah, Prananingtyas, Disemadi, & Gubanov, 2019). Menjamin adanya persaingan usaha yang sehat itu maka dibuatlah undang-undang yang mengatur berbagai mekanisme persaingan usaha dan menjamin terwujudnya persaingan usaha yang sehat dan adil yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (yang dikenal dengan Undang-Undang Anti

Monopoli) yang mulai diundangkan sejak tanggal 5 Maret 1999 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33 dan secara efektif diberlakukan pada tanggal 5 Maret tahun 2000. Dalam Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tersebut juga dibentuk suatu lembaga khusus guna memastikan dan melakukan pengawasan terhadap dipatuhinya semua aturan atau ketentuan yang termuat dalam UU anti monopoli yang dikenal dengan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) (Roisah, & Disemadi, 2019).

KPPU merupakan salah satu lembaga negara yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (Keppres 75/1999). KPPU berperan selaku salah satu lembaga penegak hukum yang memiliki tugas kompleks dalam mengawasi praktik persaingan usaha tidak sehat oleh para pelaku usaha (Arifin, 2017). Hal ini disebabkan karena semakin *massive*-nya aktivitas bisnis dalam berbagai bidang dengan modifikasi strategis untuk memenangkan persaingan antar

competitor (Mantili, Kusmayanti & Afriana, 2016).

KPPU merupakan lembaga komisi independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang (*legislatively entrusted power*) (Prananingtyas, Disemadi & Zakiyah, 2020), dimana dalam menangani, memutuskan atau melakukan penyelidikan suatu perkara tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun, baik pemerintah maupun pihak lain yang memiliki *Conflik of Interest*, walaupun dalam pelaksanaannya wewenang dan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden. KPPU juga adalah lembaga *Quast Judicial* yang mempunyai wewenang eksekutorial terkait kasus-kasus persaingan usaha (Hermansyah, 2008).

Salah satu tugas KPPU adalah melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha (Fadhilah, 2019), yang tentunya dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang Anti Monopoli. Salah satu contoh persaingan usaha tidak sehat adalah Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan PT Iforte

Solusi Infotek oleh PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, 2018). Persaingan usaha tidak sehat ini merupakan Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 sesuai putusan Perkara No.05/KPPU-M/2017.

PT Profesional Telekomunikasi merupakan badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 02 tertanggal 08 November 2002, dibuat dihadapan Hildayanti, S.H. Notaris di Bandung. Ruang lingkup kegiatan usaha PT Profesional Telekomunikasi adalah bergerak di bidang jasa penunjang telekomunikasi di Indonesia. Perusahaan ini adalah badan usaha yang mengambil alih saham (akuisisi) milik PT. Iforte Solusi Infotek. PT. Iforte Solusi Infotek merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Buntario Tigris Darmawa, Ng, S.H. Nomor 174 tertanggal 16 Mei 1997. Kegiatan utama perusahaannya adalah bergerak dalam bidang jasa telekomunikasi dan perdagangan perangkat komputer.

Pengambilalihan saham (akuisisi) PT Iforte Solusi Infotek oleh PT Profesional Telekomunikasi

mengakibatkan nilai aset telah melebihi ketentuan yang ditetapkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengenai kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham, sehingga PT Profesional Telekomunikasi wajib melakukan pemberitahuan tentang adanya pengambilalihan saham (akuisisi) kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal berlaku secara yuridis pengambilalihan saham (akuisisi) tersebut.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, dapat dirumuskan dua permasalahan, yang perlu dikaji, yaitu: *pertama*, Bagaimana proses pengambilalihan saham (akuisisi) menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999-Juncto Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010? dan yang *kedua*, bagaimana fungsi serta peran KPPU dalam penegakan hukum persaingan usaha terhadap penanganan perkara *pre-notification*?

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, dapat dirumuskan permasalahan yang merupakan cerminan terhadap latar belakang dalam penelitian diatas, maka rumusan masalah yang ingin dijawab adalah: *pertama*, Bagaimana proses

pengambilalihan saham (akuisisi) menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999-Juncto Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010??; dan yang *kedua*, bagaimana fungsi serta peran KPPU dalam penegakan hukum persaingan usaha terhadap penanganan perkara *pre-notification*?

Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini bersifat doktrinal yaitu menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Data yang dipergunakan dalam penulisan penelitian ini adalah data yang diperoleh dari data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung sumbernya atau objek penelitiannya (Prananingtyas, & Disemadi, 2020). Data sekunder terbagi atas bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis; seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan

Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Tidak Sehat, Putusan Perkara KPPU No. 05/KPPU-M/2017. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel jurnal dan artikel internet yang berhubungan dengan topik penulisan; dan bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus-kamus hukum dan kamus-kamus bahasa lainnya (Balqis, & Santoso, 2020).

Hasil dan Pembahasan

Proses Pengambilalihan Saham (Akuisisi)

Aksi korporasi yang cukup sering dilakukan salah satunya adalah pengambilalihan atau disebut juga akuisisi, yaitu setiap perbuatan hukum untuk mengambil alih seluruh atau sebagian besar saham dan/atau aset dari perusahaan lain (Putra, Tjukup, & Yustiawan, 2020). Akuisisi lebih merupakan sebuah perjanjian, sebuah perusahaan membeli aset atau saham perusahaan lain, dan para pemegang saham dari perusahaan yang menjadi sasaran akuisisi (perusahaan target) berhenti menjadi pemilik perusahaan (Mukti & Rokhyadi, 2016). Akuisisi

merupakan suatu perbuatan hukum dimana pada prinsipnya perusahaan atau perseroan yang diambil alih sahamnya menjadi bubar atau berakhir (Nugroho, 2012). Maka dari itu, perusahaan atau perseroan yang telah dikuisisi tersebut akan tetap eksis namun pengendalian atas perusahaan atau perseroan yang telah dikuisisi tersebut akan berpindah alih kepada pengakuisisi (Disemadi & Winata, 2020).

Saat ini perusahaan di Indonesia lebih banyak memilih untuk melakukan akuisisi atau pengambilalihan saham, salah satunya disebabkan karena akuisisi dinilai memberikan banyak keuntungan pada perusahaan yang memilih untuk melakukan akuisisi tersebut. Akan tetapi timbul permasalahan yang sering terjadi ketika perusahaan melakukan akuisisi atau pengambilalihan saham yaitu tidak memberitahukannya kepada KPPU. Undang-Undang No.5 Tahun 1999 dan PP No.57 Tahun 2010 telah mengatur secara jelas mengenai kewajiban pemberitahuan atau pre-notification kepada KPPU. Tidak hanya itu, KPPU juga memberikan saran kepada perusahaan yang melakukan akuisisi agar melakukan konsultasi terlebih

dahulu mengenai proses akuisisi yang akan dilakukannya.

Pemberitahuan mengenai pengambilalihan saham (pre-notification) kepada KPPU dalam hal ini pelaku usaha diwajibkan untuk melakukan pemberitahuan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan kepada KPPU sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat menimbulkan adanya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dimana berakibat melebihnya jumlah nilai asset dan nilai penjualannya dalam jumlah tertentu harus melakukan pemberitahuan kepada KPPU secara tertulis paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan saham perusahaan. Jumlah nilai asset dan nilai jual yang telah ditentukan adalah: a).Nilai asset sebesar Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); dan/atau b).Nilai penjualan sebesar Rp. 5.000.000.000.000 (lima triliun rupiah)

Jika pengambilalihan saham perusahaan bergerak dibidang perbankan dimana dilakukan oleh dua orang atau lebih maka pelaku usaha wajib melakukan pemberitahuan kepada KPPU apabila nilai asset perusahaan hasil dari akuisisi melebihi Rp. 20.000.000.000.000,- (dua puluh triliun rupiah). Sedangkan apabila salah satu pihak yang melakukan pengambilalihan saham (akuisisi) bergerak dibidang perbankan dan pihak lainnya tidak bergerak di bidang perbankan diwajibkan untuk melakukan pemberitahuan kepada KPPU jika nilai asset perusahaan hasil akuisisi melebihi Rp. 2.500.000.000.000,- (dua triliun lima ratus miliar rupiah).

Di era globalisasi saat ini, dalam dunia persaingan usaha faktanya masih banyak pelaku usaha yang menganggap remeh perkara pre-notification ini. Banyak perusahaan yang melakukan akuisisi tidak melakukan pemberitahuan kepada KPPU mengenai akuisisi yang telah dilakukannya. Salah satunya adalah PT Profesional Telekomunikasi. PT Profesional Telekomunikasi sebagai badan pengambilalih dan PT Iforte Solusi Infotek sebagai badan usaha yang diambilalih. Berdasarkan Pasal 29

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Juncto Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 akuisisi yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang berakibat nilai penjualan melebihi Rp. 5.000.000.000.000,- (lima triliun rupiah) dan nilai aset melebihi Rp. 2.500.000.000.000,- (dua triliun lima ratus miliar rupiah) dimana dalam hal ini wajib diberitahukan kepada KPPU selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak secara yuridis akuisisi tersebut.

Akuisisi PT. Profesional Telekomunikasi terhadap PT. Iforte Solusi Infotek tidak terbukti berpotensi menimbulkan Praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat berdasarkan Pendapat KPPU Nomor 05/KPPU-M/2017, namun PT Profesional Telekomunikasi wajib menyampaikan pemberitahuan kepada KPPU karena Nilai Aset melebihi batas Rp. 2.500.000.000.000,- (dua triliun lima ratus miliar rupiah).

Berdasarkan laporan keterlambatan pemberitahuan nilai aset PT Profesional Telekomunikasi adalah sebesar Rp. 16.313.990.000.000,00 (Enam Belas Triliun Tiga Ratus Tiga Belas Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) dan nilai penjualan

adalah sebesar Rp. 3.982.272.000.000,00 (Tiga Triliun Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah). Nilai aset PT. Profesional Telekomunikasi melebihi batas yang telah ditentukan.

Dalam perkara pengambilalihan saham (akuisisi), Majelis KPPU memutuskan bahwa PT Profesional Telekomunikasi telah terbukti secara sah melanggar ketentuan Pasal 29 UU No. 5/1999 Jo. PP No. 57/2010. Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) PP No.57 Tahun 2010 menyebutkan bahwa penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan saham perusahaan yang menimbulkan nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah yang telah ditentukan Undang-Undang diwajibkan untuk melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada KPPU paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan saham perusahaan sudah berlaku efektif secara yuridis (Nugroho, 2012). Dari ketentuan dalam Pasal tersebut maka pemberitahuan atau pre-notification akuisisi perusahaan wajib untuk dilakukan serta dibuat secara tertulis apabila nilai aset dan/atau nilai penjualan perusahaan yang

melakukan akuisisi melebihi jumlah yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. PT Profesional Telekomunikasi wajib menyampaikan pemberitahuan (notifikasi) kepada KPPU apabila memiliki nilai penjualan melebihi Rp. 5000.000.000.000,- dan nilai aset melebihi Rp. 2.500.000.000.000,-

Fungsi Serta Peran KPPU Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha Terhadap Penanganan Perkara *Pre-Notification*

Secara umum Tugas dan Wewenang KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Adapun tugas KPPU adalah: 1). melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16; 2). melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24; 3). melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat

mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28; 4). mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36; 5). memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; 6). menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang ini; 7). memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Kemudian Undang-Undang ini juga mengatur mengenai wewenang dari KPPU yaitu: 1). menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; 2). melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; 3). melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha

tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya; 4). menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; 5). memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini; 6). memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini; 7). meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi; 8). meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini; 9). mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan; 10). memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat; 11). memberitahukan putusan Komisi

kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; 12). menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU, adalah lembaga independan yang telah ditunjuk oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 sebagai lembaga yang bertugas mengawasi dan menegakkan pelaksanaan atas undang-undang tersebut (Nurjaya, 2009). Pengawasan yang dilakukan oleh KPPU bertujuan untuk mewujudkan perekonomian rakyat Indonesia agar lebih efisien dengan menciptakan suatu iklim usaha yang kondusif sehingga bisa menjamin adanya kepastian kesempatan dalam berusaha yang sama bagi seluruh pelaku usaha, oleh karena itu bisa mencegah praktek-praktek persaingan usaha yang tidak sehat (Mantili, Kusmayanti & Afriana, 2016).

Dalam dunia persaingan usaha, kegiatan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan saham perusahaan mempunyai korelasi yang erat dengan adanya penyalahgunaan posisi dominan dalam pasar yang dalam hal ini menimbulkan praktik monopoli dan

persaingan usaha tidak sehat (Disemadi, Roisah, & Prananingtyas, 2020). Pengambilalihan saham perusahaan dilarang jika hal itu dapat menimbulkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Anti Monopoli. Pada dasarnya pengambilalihan saham perusahaan itu termasuk tindakan yang dibenarkan dalam hukum dan telah diakui dalam peraturan perundang-undangan Indonesia sepanjang tidak bertentangan dengan apa yang sudah diatur dalam Undang-Undang khususnya dalam Undang-Undang Anti Monopoli yakni tidak menimbulkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak bebas. Akibat dari kegiatan pengambilalihan saham perusahaan, ada atau tidaknya dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat bisa dilihat melalui hasil penilaian yang dilakukan oleh KPPU.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga pengawas persaingan usaha bertindak dengan landasan yuridis Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat. KPPU selain memiliki tugas menilai terhadap

perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana yang diatur di Pasal 4 sampai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat juga menjalankan tugas sebagaimana yang diatur di Pasal 35 huruf e yaitu berisi ketentuan: Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat Peran KPPU bertindak untuk menciptakan demokrasi ekonomi sehingga dalam pengawasan KPPU memperhatikan mengenai perilaku pelaku usaha dengan mengawasi apakah perilaku pelaku usaha merugikan pihak lain baik masyarakat maupun pelaku usaha secara horizontal.

KPPU juga berwenang dalam melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha, saksi maupun pihak lain karena adanya laporan dari masyarakat atau laporan dari pelaku usaha yang dirugikan oleh pelaku usaha lainnya (Ma'ruf, 2016). Salah satunya terhadap penanganan mengenai perkara *Pre-Notification*. Di Indonesia, dalam hal Pemberitahuan akuisisi yang

dilaksanakan setelah eksekusi akuisisi menunjukkan bahwa kewajiban pre-notification berperan sebagai tindakan represif atas akuisisi yang mengakibatkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Prosedur kewajiban tersebut dapat digolongkan sebagai tindakan represif karena jika suatu akuisisi sudah terlanjur dieksekusi, akan tetapi berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh KPPU atas pemberitahuan akuisisi oleh pelaku usaha yang bersangkutan dapat mengakibatkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, maka akuisisi tersebut akan dilarang oleh KPPU dan menyusul pernyataan tersebut akan dilakukan pembatalan atas akuisisi tersebut.

Dalam mengontrol kegiatan akuisisi perusahaan KPPU melakukannya yaitu dengan cara mewajibkan pelaku usaha untuk melakukan pemberitahuan . hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010, pemberitahuan penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penggabungan, peleburan dan

pengambilalihan selesai dilaksanakan. KPPU segera melakukan penilaian secara menyeluruh pada perusahaan hasil akuisisi yang kemudian hasilnya akan dikeluarkan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak formulir dan dokumen pemberitahuan dinyatakan telah lengkap oleh KPPU. Dalam hal ini cakupan dari hasil penilaiannya meliputi ada atau tidaknya dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat berdasarkan hasil dari akuisisi yang didasari oleh konsentrasi pasar, potensi perilaku anti persaingan, hambatan masuk pasar, efisiensi dan kepaillitan.

Kewajiban KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan usaha di Indonesia yakni untuk mencegah terjadinya transaksi penggabungan, peleburan dan pengambilalihan saham perusahaan yang bisa menimbulkan monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat dimana dapat dipenuhi melalui adanya laporan analisis yang diberikan oleh perusahaan sebelum dilakukannya transaksi terhadap pedoman analisis. Hal ini dilakukan untuk menilai apakah transaksi perusahaan yang melakukan akuisisi tersebut nantinya akan memberikan dampak negatif bagi persaingan usaha. Dapat dilihat dari ketentuan Pasal 29

Undang-Undang No.5 Tahun 1999 jo Pasal 5 ayat (1) PP No.57 Tahun 2010 yang telah menyebutkan bahwa yang dimaksud dalam pengawasan terhadap akuisisi perusahaan yakni pengawasan setelah perusahaan melakukan akuisisi. Jadi dalam hal ini pemberitahuan atau pre-notification hanya diwajibkan setelah akuisisi tersebut secara yuridis telah berlaku efektif.

Dalam hal pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atas penggabungan, peleburan dan pengambilalihan saham yang telah berlaku efektif, maka KPPU berwenang menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 berupa denda administratif sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) untuk keterlambatan perhari sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah).

Kesimpulan

Proses pengambilalihan saham PT. Iforte Solusi Infotek oleh PT. Profesional Telekomunikasi telah melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 . untuk itu, PT. Profesional Telekomunikasi berkewajiban untuk

melakukan pemberitahuan kepada KPPU melalui prosedur yang ditetapkan yaitu melakukan pemberitahuan secara tertulis paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak berlaku secara yuridis pngambilalihan.

KPPU berwenang dalam melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha, saksi maupun pihak lain karena adanya laporan dari masyarakat atau laporan dari pelaku usaha yang dirugikan oleh pelaku usaha lainnya. Salah satunya terhadap penanganan mengenai perkara *Pre-Notification*. Kewajiban KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan usaha di Indonesia yakni untuk mencegah terjadinya transaksi penggabungan, peleburan dan pengambilalihan saham perusahaan yang bisa menimbulkan monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Dalam hal pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atas penggabungan, peleburan dan pengambilalihan saham yang telah berlaku efektif, maka KPPU berwenang menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 berupa denda administratif sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) untuk keterlambatan perhari sebesar

Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah).

Daftar Pustaka

- Arifin, M. (2017). Pertanggungjawaban Hukum atas Keterlambatan Pemberitahuan Akuisisi Asing kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha. *Lex Renaissance*, 2(2), 259-277.
- Balqis, W. G., & Santoso, B. (2020). Arti Penting Perlindungan Merek Terdaftar Bagi Komunitas Penghasil Produk Ekonomi Kreatif. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 205-221.
- Disemadi, H. S., & Prananingtyas, P. (2020). Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Strategi Hukum dalam Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(1), 1-16.
- Disemadi, H. S., & Winata, A. S. (2020). Legal Review of the Late Notification of Acquisition of Commission for Supervision of Business Competition (Study of KPPU Case Decision No: 07/KPPU-M/2018). *Yurisdiiksi: Jurnal Wacana Hukum Dan Sains*, 15(2), 123-134.
- Disemadi, H. S., Roisah, K., & Prananingtyas, P. (2020). Realizing The Legal Certainty Of Calculating Fines Business Competition Law. *Tadulako Law Review*, 4(2), 202-215.
- Fadhilah, M. (2019). Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam

- Kerangka Ekstrateritorial. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 3(1), 55-72.
- Hermansyah. (2008). *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: Kencana Pranada Group.
- Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. (2018). KPPU Putus Perkara No.05/KPPU-M/2017. Available from, <http://www.kppu.go.id/id/blog/2018/09/kppu-putus-perkara-no-05-kppu-m-2017/>, (Diakses 14 Februari 2020).
- Kurniawan, S., Disemadi, H. S., & Purwanti, A. (2020). Urgensi Pencegahan Tindak Pidana Curang (Fraud) Dalam Klaim Asuransi. *Halu Oleo Law Review*, 4(1), 38-53.
- Ma'ruf, A. (2016). Pelanggaran Persaingan Usaha dan Problematika Eksekusi Atas Putusan KPPU. *Supremasi Hukum*. 5(2), 116-141.
- Mantili, R., Kusmayanti, H., & Afriana, A. (2016). Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Rangka Menciptakan Kepastian Hukum. *Padjadjaran Journal of Law*, 3(1), 116-132.
- Mukti, A. Y., & Rokhyadi, A. (2016). Dampak Pra Dan Post Strategi Akuisisi Pada Kinerja Keuangan Perusahaan. *Jurnal Perilaku dan Strategi Bisnis*, 4(1), 1-8.
- Nugroho, S. A. (2012). *Hukum Persaingan di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Kencana.
- Nurjaya, I. K. K. (2009). Peranan Kppu dalam Menegakkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan USAha Tidak Sehat. *Jurnal Dinamika Hukum*, 9(1), 83-90.
- Prananingtyas, P., & Disemadi, H. S. (2020). Legal Consequences of Dualism Regulations on Micro Waqf Bank as a Sharia Microfinance Institutions in Indonesia. *Varia Justicia*, 16(1), 1-14.
- Prananingtyas, P., Disemadi, H. S., & Sari, R. K. (2020). Legal Regulation and Protections for the Parties in the Franchise Business Agreements in Indonesia. *Hang Tuah Law Journal*, 3(2), 202-209.
- Prananingtyas, P., Disemadi, H.S., & Zakiyah, N. (2020). The Indonesian Business Competition Law: How the Police Plays a Role?. *Jurnal Hukum Novelty*, 11(1), 105-113.
- Putra, I. P. R. A., Tjukup, I. K., & Yustiawan, D. G. P. (2020). Legal Protection of Labor in Employment for Termination of Employment Due to the Acquisition of the Company. *Substantive Justice International Journal of Law*, 3(1), 36-55.
- Roisah, K., & Disemadi, H. S. (2019). The Enforcement of Business Competition Law by the Police: An Indonesian Experience. *Lentera Hukum*, 6(2), 203-212.
- Sapitri, B. E. (2015). Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan

Usaha (KPPU) Dalam Penanganan Perkara Persaingan Usaha (Studi Perbandingan Di Indonesia Dengan Negara-Negara Common Law System). *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 3(1), 139-158.

Tanjung, K., & Siregar, J. (2013). Fungsi dan Peran Lembaga KPPU dalam Praktek Persaingan Usaha di Kota Medan. *Jurnal Mercatoria*, 6(1), 64-85.

Zakiyah, N., Prananingtyas, P., Disemadi, H. S., & Gubanov, K. (2019). Al-Hisbah Contextualization in the Business Competition Law in Indonesia. *Al-'Adalah*, 16(2), 249-262.